



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**KECAMATAN PAMARAYAN**  
**KANTOR KEPALA DESA BINONG**

*Jl. Asem-Pabuaran Desa Binong Kec. Pamarayan - Serang 42179*

---

**KABUPATEN SERANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA BINONG**  
**NOMOR : 141.1/02/D.2006/IX/2025**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS**  
**DI DESA BINONG**

**KEPALA DESA BINONG**

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis dan HIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak besar dan menimbulkan angka kesakitan yang tinggi dan kematian sehingga pelayanan kesehatan untuk Tuberkulosis dan HIV-AIDS menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
  - b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Desa Binong bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui Keputusan Kepala Desa

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
9. Peraturan Bupati Nomor 277 tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
10. Keputusan Bupati Serang Nomor 443/Kep.517-Huk.DINKES/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Binong tentang Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Binong
- Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS dengan susunan keanggotaan:
- a. Ketua Pelaksana
  - b. Wakil Ketua,
  - c. Anggota Pelaksana terdiri dari :
    - Bidang Advokasi dan Kemitraan
    - Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
    - Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus
    - Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Kedua

Tugas Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Desa Binong sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kedua adalah :

- a. Menyusun Regulasi atau Peraturan Desa terkait Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- b. Melaksanakan advokasi Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
- d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- f. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social);
- g. Membantu kampanye kreatif (misal melalui media social, banner, spanduk atau lainnya);
- h. Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat. terintegrasi dengan pemberian TPT;
- i. Mengarahkan warga yang berisiko atau bergejala Tuberkulosis dan HIV-AIDS untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;

- j. Memantau serta mendampingi pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS yang akan memulai atau sedang dalam pengobatan;
- k. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- l. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
- m. Menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS kepada Kepala Desa dan Puskesmas;
- n. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- o. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- p. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.

Ketiga : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Binong disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan Puskesmas dan jaringannya.

Keempat : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Adalah :

- a. Musyawarah di tingkat desa
- b. Penyediaan kit pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS, seperti formulir skrining, formulir investigasi kontak, materi KIE, media KIE, masker

untuk petugas, pot dahak, dan transport untuk petugas/kader

- c. Rapat persiapan dan koordinasi kegiatan
- d. Pelatihan kader
- e. Penyuluhan
- f. Identifikasi terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- g. Merujuk terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas
- h. Pemetaan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS di wilayah desa
- i. Pemeriksaan kontak atau investigasi kontak pada keluarga atau kontak serumah atau kontak erat pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- j. Pelacakan kasus mangkir
- k. Memfasilitasi distribusi obat dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- l. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- m. Pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS

- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Binong ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Keenam : Apabila terjadi perubahan regulasi maka Keputusan Kepala Desa Binong ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Salinan Keputusan Kepala Desa Binong ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan Kepala Desa Binong ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal 23 September 2025  
Kepala Desa Binong



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Binong  
Nomor : 141.1/02/D.2006/IX/2025  
Tentang : Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis Dan Hiv-Aids Di Desa Binong

SUSUNAN  
TIM PELAKSANA DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS  
DESA BINONG KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG  
TAHUN 2025

|    |   |   |                           |
|----|---|---|---------------------------|
| 1. | Penanggung Jawab                                  | : | <b>Kepala Desa Binong</b> |
| 2. | Ketua Pelaksana                                   | : | <b>Ali Musa</b>           |
| 3. | Wakil Ketua Pelaksana                             | : | <b>Rohanah</b>            |
| 4. | Anggota   | : |                           |
|    | a. Bidang Advokasi Kemitraan                      | : | <b>Yanti</b>              |
|    | b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan           | : | <b>Ratnasari</b>          |
|    | c. Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penganan Kasus | : | <b>Nurjanah</b>           |
|    | d. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi    | : | <b>Nurhanah</b>           |

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal 23 September 2025  
Kepala Desa Binong

